

PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019¹

Widiarti Mulyadi²
Toar N. Palilingan³
Audi H. Pondaag⁴

Abstrak

Menelaah makna pemilihan umum (pemilu) serentak dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menegaskan terkait desain keserentakan Pemilu Konstitusional inilah yang kemudian ditindaklanjuti dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan dilaksakan pada Pemilu tahun 2019. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 pendirian Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran dimana pemilihan umum meliputi pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Artinya pemilihan umum serentak tidak lagi 5 kotak melainkan lebih atau dalam artian mengubah pendirian MK terkait dengan desain keserentakan Pemilu. Hal baru dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yaitu memberikan pilihan enam desain keserentakan pemilu yang tetap konstitusional, dengan syarat sepanjang menjaga keserentakan pemilu yang hasilnya akan memperkuat sistem presidensial di pemerintah pusat dan juga memperkuat pemerintahan daerah selaku pengembalian otonomi daerah.

Kata kunci : Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konstitusi negara sebagai dasar hukum penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, menyebutkan pada Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) bahwa "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".⁵

Kedaulatan rakyat diaplikasikan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana bagi rakyat memilih pemimpin negara dan para wakil rakyat menjalankan pemerintahan. Pemilu diatur pada Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur "Pemilu Lembaga legislative dan eksekutif, yaitu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD". Sedangkan

Pemilihan Kepala Daerah diatur pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis".

Pelanggaran administratif Dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Ketentuan ini membedakan sifat-sifat pelanggaran yaitu pelanggaran mengenai tata cara, mengenai prosedur serta mengenai mekanisme, dan yang menjadi objek pelanggaran yaitu "administrasi" pelaksanaan pemilu, sehingga pelanggaran administratif Pemilu terdiri dari tiga jenis pelanggaran: pelanggaran terhadap 'tata cara' administrasi pelaksanaan Pemilu, pelanggaran terhadap 'prosedur' administrasi pelaksanaan Pemilu, dan pelanggaran terhadap 'mekanisme' administrasi pelaksanaan Pemilu. Perbedaan jenis pelanggaran administratif tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak merumuskan kriteria hukum baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan pasal demi pasal. Hal ini membingungkan karena sulit dibedakan dalam tataran praktek penyelenggaraan pemilu. Jika dikaitkan dengan konsep hukum yang berlaku universal, pelanggaran administratif pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah dan asas-asas hukum procedural dan dengan demikian pelanggaran terhadap tata cara dan mekanisme termasuk sebagai bentuk pelanggaran prosedur hukum. Pelanggaran administratif Pemilu merupakan pelanggaran terhadap prosedur administrasi pelaksanaan Pemilu sudah tepat, namun berlebihan atau mubasir ditambah tata cara dan mekanisme.⁶

Persoalan penyelesaian sengketa pemilu memang merupakan masalah hukum yang kerap terjadi. Problematika ini merupakan suatu sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya ada mekanisme yang jelas dan kongkrit dalam proses penyelesaiannya. Banyak kalangan yang menilai, perkembangan pemilu di Indonesia masih terdapat banyak kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah baru yang perlu diperbaiki bersama oleh segenap elemen bangsa.⁷ Pelaksanaan pemilu di Indonesia masih diiringi berbagai sengketa maupun pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada meskipun telah ada undang-undang serta peraturan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun masih juga terjadi pelanggaran dan kecurangan. Pelanggaran dan kecurangan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu dan bahkan oleh

⁶ *Ibid*, Hal 38-39.

⁷ Triono, "*Menakar Efektifitas Pemilu Serentak 2019*", Jurnal Wacana Politik Program Studi Hubungan Internasional Universitas Megou Pak Tulung Bawang, (Vol. 2, No. 2, Oktober), 2017, hal. 157.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101415

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pengawasan supaya pemilu benar-benar dapat dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁸

Melalui Pemilu dan Pilkada, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa Pemilu dan Pilkada merupakan simbol daripada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.⁹

Desain pemilu serentak tahun 2019 merupakan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pada pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) menafsirkan, bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak bersamaan dengan anggota legislatif adalah inkonstitusional dengan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan desain pemilu serentak yang konstitusional, yaitu:¹⁰

- 1) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
- 2) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- 3) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- 4) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- 5) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
- 6) Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;

Jika kita mengamati dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pada dasarnya telah menyajikan desain penyelenggaraan Pemilu yang telah memperhitungkan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Model yang terdapat pada angka empat dalam putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa Pemilihan umum nasional diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya, Pemilihan umum lokal diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota. Model Pemilu nasional dan Pemilu lokal yang diperkenalkan oleh MK telah membuka ruang bagi pengaturan penyelenggaraan pemilu yang berkaitan erat dengan penguatan sistem presidensial sambil tetap mempertahankan keserentakan, dan menyelaraskan agenda pemerintahan serta pembangunan.

Dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilakukan secara langsung, serta mempertimbangkan tugas, fungsi, dan wewenang dari Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam kerangka otonomi daerah, dibutuhkan adanya keselarasan kewenangan yang mengikat dalam fungsi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan dengan DPRD di masing-masing daerah. Dalam konteks ini, hubungan antara DPRD dan kepala daerah tidak dapat dipisahkan dari proses pemilihan mereka. Selain itu, ketika melihat asas, prinsip, dan penyelenggaraan, serta tahapan pemilihan kepala daerah, tidak ada perbedaan yang mencolok dengan pemilu.

Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 selain berimplikasi pada model keserentakan Pemilu, Putusan *a quo* juga secara tidak langsung telah menjadikan Pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota mejadi bagian dari rezim Pemilu. Dapat dilihat pada putusan MK bagian pertimbangan hukum yang memberikan desain keserentakan pemilu tidak dilihat lagi ada frasa Pemilihan Kepala Daerah, karena Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota telah dirumuskan menjadi bagian dari model Pemilihan Umum.¹¹

Hal tersebut juga sesuai yang dijelaskan oleh Perludem, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya menerangkan dalam original intent amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terdapat tujuh gagasan pemilu serentak. Satu gagasan diantaranya menghendaki agar pemilihan umum serentak dilaksanakan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur dan bupati atau wali kota. Gagasan tersebut dinilai menunjukkan secara eksplisit bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan

⁸www.repository.usu.ac.id/123456789/31378/4/Chapter%20I.pdf, diakses pada tanggal 5 Oktober 2022, Universitas Sumatera Utara.

⁹ Fajlurrahman Jurdi *Ob-cit*, hlm. 330.

¹⁰ Lihat Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, hlm. 323-324

¹¹ Taufik Hidayat, "*Analisis Hukum terhadap Pengaturan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019*", Universitas Hasanuddin, hal. 82.

bagian dari rezim pemilihan umum atau pemilu. Tiada perbedaan antara rezim pilkada dan rezim pemilu karena desain keserentakan dalam putusan MK tersebut disamakan dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dengan pilkada.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?

2. Bagaimanakah pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*),¹³ yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji landasan hukum berkaitan dengan Pemilihan Umum serta pemilihan Kepala Daerah. Adapun Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas yang bersumber dari ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

PEMBAHASAN

A. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ Pemilu dipandang sebagai sarana dimana preferensi rakyat diaggresikan untuk memilih pemimpin, baik legislative (DPR, DPD, dan DPRD) maupun eksekutif (Presiden-wakil Presiden dan kepala daerah).

Di Indonesia semenjak Pemilu tahun 2004, Pemilu diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden-

wakilpresiden (Pilpres), dan Pemilu kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada).¹⁵

- Memperkuat system ketatanegaraan yang demokratis;
- Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- Menjamin konsistensi pengaturan system Pemilu;
- Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Fungsi Pemilu, menurut Aurel Croissant, dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:

- Fungsi Keterwakilan (*Representativeness*), dalam arti kelompok-kelompok masyarakat memiliki perwakilan ditinjau dari aspek geografis, fungsional dan deskriptif.
- Fungsi Integrasi, dalam arti terciptanya penerimaan partai terhadap partai lain dan masyarakat terhadap partai.
- Fungsi Mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (*governability*).¹⁶

Ramlan Surbakti menekankan 3 (tiga) hal pokok dalam fungsi Pemilu:

- Pemilu menjadi mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.
- Pemilu menjadi mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- Pemilu menjadi sarana untuk memobilisasi dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.¹⁷

Pendapat di atas menjelaskan bahwa tujuan Pemilu adalah sebagai sarana menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai wujud pelaksanaan demokrasi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwa "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Dalam perubahan ketiga UUD 1945 BAB VIIB Pemilihan Umum Pasal 22E, menyatakan Bahwa;

- Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".
- Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

¹² Amalia Salabi Putusan MK No. 55/2019, Pilkada bagian rezim pemilu, <https://rumahpemilu.org/putusan-mk-no-55-2019-pilkada-bagian-rezim-pemilu/>, 27 Februari 2020.

¹³ Peter Mahmud Marzuki 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Perdana Media Group. hlm. 141.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat 1.

¹⁵ Gotfridus Goris Seran, 2013. *Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 483

¹⁶ Joko J Prihatmoko, 2008. *Mendemokratiskan Pemilu, Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 4-5

¹⁷ Ramlan Surbakti, 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 181-182.

- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan”.
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.¹⁸

Prinsip dalam asas-asas Pemilu tidak lagi asing didengar, tentunya jika kita membahas mengenai Pemilu tentunya tidak lepas dari kata prinsip. Prinsip-prinsip ini tentunya adalah hal yang sangat penting jika tanpa prinsip ini tentunya hak-hal yang ada dalam pemilu bisa saja dilanggar dengan berbagai macam cara, dengan adanya undang-undang yang menjelaskan tentang prinsip ini tentu ada acuan yang menjadi titik ukur dalam mewujudkan prinsip tersebut. Prinsip tersebut adalah prinsip yang memang tidak bisa lepas dari pemilihan umum, sebab menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pemilu. Menjadi suatu komponen penting pun jika dijadikan acuan untuk mewujudkan pemilihan bebas dari unsur-unsur pelanggaran yang tidak disiplin. Prinsip-prinsip yang ditetapkan berdasarkan undang-undang Pemilu yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas-asas adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Langsung, bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, pelaksanaannya pemerintah maupun partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, serta semua yang terlibat di dalamnya, mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nurani tanpa diwakili dan tanpa perantara.
- b. Umum, bahwa semua berhak memilih apabila telah memenuhi semua syarat-syarat yang telah tercantum dalam undang-undang dan telah berhak dipilih jika sudah dimaksudkan telah dewasa dalam hukum keperdataan, tanpa ada pengecualian sedikitpun.
- c. Bebas, bahwa rakyat yang memilih mempunyai hak penuh memilih sesuai dengan hati nuraninya atau sesuai kehendak sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, maupun pengaruh dari siapa pun ataupun alasan apapun itu.
- d. Rahasia, bahwa pemilih harus dijamin oleh undang-undang yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu bahwa hak suaranya tidak akan diketahui oleh siapa pun kepada siapa suaranya diberikan.

- e. Jujur, artinya bahwa sikap yang mesti dijaga tidak boleh ada kecurangan di dalam pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Adil, artinya bahwa setiap pemilih berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada sekat dari kalangan mana dia berasal atau dari pihak manapun tidak mendapatkan kecurangan

Dalam pelaksanaan pemilihan umum tentunya memiliki partisipasi politik yang artinya Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut serta aktif dalam kehidupan politik, dan mereka memberikan hak suara secara langsung, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan memilih perwakilan rakyat secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah yang dalam hal ini partisipasi masyarakat.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan salah satu indikator terlaksananya penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang dimiliki oleh rakyat (kedaulatan rakyat) yang diwujudkan dalam keterlibatannya dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Di sisi lain, rendahnya partisipasi politik secara umum mengindikasikan bahwa masyarakat kurang menghargai atau berkepentingan dengan masalah atau kegiatan negara. Rendahnya partisipasi politik masyarakat tercermin dari sikap golongan Putih dalam sebuah pemilihan umum. Oleh karena itu tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum juga sangat penting untuk dicermati, karena rendah atau tingginya partisipasi merupakan salah satu indikator untuk mengukur adanya politik praktis dan salah satu indikator penting dari proses demokrasi dan perwujudan kedaulatan rakyat.²⁰

Anggota Bawaslu DIY Agus Muhamad Yasin juga menjelaskan, partisipasi masyarakat dalam pemilu diatur dalam UU 7 Tahun 2017 di Bab XVII Pasal 448 Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk; sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu. Adapun bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan ; tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, tidak mengganggu proses penyelenggara tahapan pemilu, bertujuan meningkatkan proses penyelenggara tahapan pemilu, mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.²¹

¹⁸ Lihat Pasal 22E Undang – Undang Dasar 1945.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

²⁰ Muhammad Awaludin Iqbal, “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bulungan”, e journal Ilmu Pemerintahan, no. 3 vol. 8 (2020) hal : 829,

[https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2021/02/Jurnal%20M.Awaludin%20Iqbal%20\(02-23-21-08-47-37\).pdf](https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2021/02/Jurnal%20M.Awaludin%20Iqbal%20(02-23-21-08-47-37).pdf), diakses tgl 23 feb 2021

²¹Humas Bawaslu DIY, Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, <https://yogyakarta.bawaslu.go.id/publikasi-peran-masyarakat-dalam-pengawasan-pemilu-dan-pemilihan#:~:text=Adanya%20partisipasi%20masyara>

Pada pemilu serentak tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakat meningkat yang cukup tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu kenaikan partisipasi mencapai 5 persen lebih. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi pada pemilihan Presiden (pilpres) 2019 mencapai 81,79 persen. Sementara itu, tingkat keikutsertaan pemilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 menyentuh 81,69 persen. Realisasi tersebut di atas target partisipasi Pemilu serentak yang dimiliki pemerintah serta penyelenggara Pemilu. Partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 awalnya ditargetkan sebesar 77,5 persen.²²

Selain partisipasi masyarakat, penyelenggara pemilu juga termasuk dalam partisipasi politik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud “Penyelenggara pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara laeng oleh rakyat”.²³

B. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan 3 hal yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah.²⁴

[kat%20dalam%20melakukan.publik%20untuk%20menjaga%20suara%20rakyat](#), diakses tgl 12 Mei 2022.

²²Lalu Rahadian, “Tingkat Partisipasi Pemilu 2019 Naik: Positif atau negative?”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190614/15/933808/tingkat-partisipasi-pemilu-2019-naik-positif-atau-negatif>, di akses pada tgl 14 juni 2021.

²³Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

²⁴ Nanik Prasetyoningsih, “Dampak Pemilihan

Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen²⁵. dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan menyederhanakan sistem kepartaian. Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, serta Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Dari segi original intent dan penafsiran sistematis, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa jika diteliti makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Pendapat tersebut merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa “...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu.” Diterangkan pula bahwa secara teknis gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu “... Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah Presiden dan Wakil Presiden, dan kotak 4 adalah DPRD Provinsi, kotak 5 adalah DPRD

Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi di Indonesia,” Jurnal Media Hukum 21, no.2 (2014), h.251. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1190> , diakses tgl 5 Juli 2023,

²⁵ Ahmad Siboy, “Desain Koalisi Permanen Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Indonesia,” Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) 3, no.1 (2021): h.83. <https://doi.org/10.33474/jisop.v3i1.9716>, diakses tgl 6 Juli 2023

Kabupaten/Kota.”²⁶

Dalam konsep pemilu serentak hanya berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial. Inti konsep ini menggabungkan pelaksanaan Pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam satu hari H pemilihan. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan hasil Pemilu yang kongruen. Maksudnya, terpilihnya pejabat eksekutif yang mendapatkan dukungan legislatif sehingga pemerintahan stabil dan efektif.²⁷

Dengan pertimbangan tersebut, mengandung arti bahwa pendirian Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menganggap pemilihan serentak adalah 5 kotak DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.²⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mendasari desain keserentakan Pemilu 5 kotak adalah gagasan yang berasal dari tujuan untuk memperkuat sistem presidensial. Berdasarkan pertimbangan untuk penguatan sistem presidensial tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa pemilihan umum yang sesuai konstitusi adalah pemilihan umum yang dilakukan secara bersamaan untuk memilih berbagai jabatan politik yang diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945. Hal ini mencakup pemilihan anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPD. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 menetapkan batasan keserentakan pemilu konstitusional hanya pada satu model keserentakan, yaitu menyelenggarakan pemilihan Presiden bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Dalam mengambil keputusan tersebut, Mahkamah menggunakan tiga metode penafsiran, yaitu penafsiran original intent (maksud asli), penafsiran sistematis (menyelaraskan dengan sistem secara keseluruhan), dan penafsiran gramatikal secara komprehensif (menganalisis dengan seksama makna teks secara menyeluruh). Hasil putusan tersebut mengarah pada pelaksanaan pemilihan umum yang menggabungkan pemilu Presiden dengan pemilihan anggota lembaga perwakilan sebagai model keserentakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pendirian Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menegaskan terkait desain keserentakan Pemilu Konstitusional inilah yang kemudian ditindaklanjuti dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan dilaksanakan pada Pemilu tahun 2019. Namun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 pendirian Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran dimana pemilihan umum meliputi pemilihan umum serentak untuk memilih

anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Artinya pemilihan umum serentak tidak lagi 5 kotak melainkan lebih atau dalam artian mengubah pendirian MK terkait dengan desain keserentakan Pemilu.

Dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi membatasi keserentakan pemilu dengan menyatakan bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah harus tetap dilaksanakan serentak. Namun, putusan ini membuka peluang untuk melakukan perbaikan dalam desain keserentakan pemilu yang ideal. Perubahan pandangan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa mereka ingin memberikan opsi lebih luas dalam pembentukan Undang-Undang tanpa membatasi satu desain keserentakan penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan dasar konstitusional telah diamanatkan bahwa daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tersendiri pemerintahan daerahnya. Kemudian dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 juga diamanatkan, bahwa setiap pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota dikepalai gubernur dan bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan daerah. Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dipilih melalui pemilu, sedangkan gubernur dan bupati/walikota dipilih secara demokratis, yang kemudian ditafsirkan dipilih melalui pemilu. Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwa “Pemerintah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.²⁹ Artinya pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri menurut asas otonomi serta pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan melaksanakan otonominya.

Dalam rangka untuk memperkuat sistem presidensial, penting bagi logika penyelenggaraan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk berada dalam kerangka berpikir yang sama, sejalan, dan seimbang. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”³⁰ Berdasarkan ketentuan ini, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota merupakan bagian dari pemerintahan daerah, dan oleh karena itu, perlu

²⁶ Sri Yanuarti, dkk, *Policy Paper Model Pemilu Serentak*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2018, hal 30

²⁷ Didik Supriyanto, 2020, *Imajinasi Hakim Konstitusi Tafsir Pemilu serentak*, Jakarta, hlm. 82

²⁸ Mushaddiq Amir, “Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdas arkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no.2 (2020): h.126.

<https://doi.org/10.33096/aijih.v23i2.41>, diakses tgl 5 Juli 2023.

²⁹ Lihat Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945

³⁰ Lihat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

mempertimbangkan keseimbangan tugas, fungsi, dan kewenangan dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui desain pemilihan seharusnya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD dilakukan secara serentak, sehingga masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD dimulai dan berakhir secara bersamaan. Hal ini akan membantu menciptakan keseimbangan dan keselarasan antara kepala daerah dan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di tingkat daerah.

Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 selain berimplikasi pada model keserentakan Pemilu, Putusan *a quo* juga secara tidak langsung telah menjadikan Pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota mejadi bagian dari rezim Pemilu. Dapat dilihat pada putusan MK bagian pertimbangan hukum yang memberikan desain keserentakan pemilu tidak dilihat lagi ada frasa Pemilihan Kepala Daerah, karena Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota telah dirumuskan menjadi bagian dari model Pemilihan Umum.³¹

Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan desain pemilu serentak yang konstitusional, yaitu:

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten / Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur ; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

³²

³¹ Taufik Hidayat, "Analisis Hukum terhadap Pengaturan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019", Universitas Hasanuddin, hal. 82.

³² Lihat Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019

³³ <https://rumahpemilu.org/putusan-mk-no-55-2019-pilkada-bagian-rezim-pemilu/>, Putusan MK No.

Dari keenam desain pemilu serentak, pilihan ke-empat adalah menyelenggarakan pemilu nasional dan pemilu lokal secara terpisah. Ini adalah pilihan yang paling optimal karena menghindari kebingungan bagi pemilih, mengurangi beban bagi penyelenggara, dan memungkinkan mereka untuk fokus pada pelaksanaan pemilu nasional terlebih dahulu, sebelum kemudian beralih ke pemilu lokal dengan mempertimbangkan transisi kepemimpinan di tingkat pusat dan daerah. Pemisahan pemilu nasional dan lokal akan mendukung sistem presidensial di tingkat nasional, serta memperkuat pemerintahan daerah yang memiliki otonomi. Hasil dari desain ini diyakini akan berdampak positif pada penyelenggaraan pemilu di masa depan Indonesia, memperkuat kedua tingkatan pemerintahan dan meningkatkan efisiensi serta kualitas pemilu secara keseluruhan.

Sesuai yang telah dijelaskan oleh Perludem, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan No.55/2019 yang dibacakan pada Rabu (26/2) yang pada intinya menerangkan dalam original intent amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terdapat tujuh gagasan pemilu serentak. Salah satu gagasan diantaranya menghendaki agar pemilihan umum serentak dilaksanakan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur dan bupati atau wali kota. Gagasan tersebut dinilai menunjukkan secara eksplisit bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan bagian dari rezim pemilihan umum atau pemilu. Tiada pembedaan antara rezim pilkada dan rezim pemilu karena desain keserentakan dalam putusan MK tersebut disamakan dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dengan pilkada.³³

Pada tahun 2022 masa jabatan kepala daerah definitif sudah berakhir, yaitu terdapat 101 daerah yang seharusnya terjadwal menyelenggarakan Pilkada tahun 2022. Meliputi tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Sementara itu, pada 2023 semestinya terlaksana Pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 38 kota. Akibatnya, akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif di daerah-daerah tersebut. Kekosongan itu telah dimulai pada 15 Mei 2022, yakni terdapat lima provinsi yang berakhir masa jabatan kepala daerahnya, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat. Selain itu, pada 22 Mei 2022, terdapat 37 (tiga puluh tujuh bupati) dan 6 (enam) wali kota³⁴.

Meninjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 / PUU-XVII/2019 , Mahkamah Konstitusi bermaksud untuk memberikan alternatif pelaksanaan Pemilu Serentak yang dianggap konstitusional atau sesuai dengan Konstitusi UUD 1945. Namun ada

55/2019, Pilkada bagian rezim pemilu, diakses pada 11 Juni, 2023

³⁴ Titi Angraini, <https://rumahpemilu.org/akuntabilitas-pengisian-penjabat-kepala-daerah-oleh-titi-anggraini/>, di akses pada 11 Mei 2022.

yang menarik selain pada pilihan ke 4 yakni dengan adanya alternatif pilihan ke 6 yang menyatakan: “Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden”. Hal ini berarti bahwa Pemerintah selain dapat memilih 5 diantara varian yang disebutkan Mahkamah Konstitusi juga dimungkinkan pemerintah atau penyelenggara pemilu dapat menentukan cara lain, asalkan tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. Ini berarti ada kebebasan pemerintah untuk menentukan model dan dapat memilih diantara yang 5 varian yang dimaksudkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Azas pemilihan Umum serentak yang nampak di sini adalah azas kebebasan memilih model asalkan dapat menjamin sifat keserentakan pemilihan umum.

Meskipun ada kebebasan dalam memilih model atau varian pemilu serentak tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memberi petunjuk kepada pembentuk undang-undang agar dalam memilih model hendaknya perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu:

1. Pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum;
2. Kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan;
3. Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas;
4. Pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan
5. Tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan keamanan pelaksanaan pemilihan umum.

Hal yang paling esensial dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, MK telah mengubah pendiriannya dengan apa yang dimaksud dengan pemilihan umum serentak. Semula berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memaknai pemilihan umum serentak hanyalah pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dikenal dengan istilah 5 kotak suara menjadi pemilihan serentak untuk memilih bukan saja DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden namun bisa juga bersamaan atau serentak dengan pemilihan Kepala Daerah

.PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adil yang artinya setiap pemilih berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada sekat dari kalangan mana dia berasal atau dari pihak manapun, tidak mendapatkan kecurangan, dan bersih dalam mewujudkan prinsip-prinsip dalam Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka dilakukan beberapa upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yakni, tetap berpegang pada konstitusi atau aturan yang telah ada. Bekerja sesuai dengan peraturan yang mengikat. Mengakomodasi pada masyarakat agar terdaftar sebagai daftar pemilih dan mempunyai hak suara, Bersikap adil kepada peserta pemilih tanpa ada diskriminasi atau menyetarakan peserta Pemilu.
2. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pasca putusan MK Nomor 55/PUU-XVII 2019 adalah Desain Pemilu serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 mempertegas kembali Putusan sebelumnya yaitu Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa desain keserentakan pemilu menjadi syarat konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu. Hal baru dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yaitu memberikan enam desain keserentakan pemilu yang tetap konstitusional, dengan syarat sepanjang menjaga keserentakan pemilu nasional yaitu pemilihan anggota DPR, anggota DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. Panitia penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum akan melaksanakan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 dengan jangka waktu pemilihan yang berdekatan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Pada Putusan tersebut memberikan pilihan-pilihan desain pemilu, Namun Komisi Pemilihan Umum memilih pilihan ke-6 yang mana menyebutkan bahwa “Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden”. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai Pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota menjadi bagian dari rezim Pemilu yang hasilnya akan memperkuat sistem presidensial di pemerintah nasional dan juga memperkuat pemerintahan daerah selaku pengembalian otonomi daerah.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hendaknya penyelenggara Pemilu melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat tetap mempertahankan eksistensinya dan tetap memberikan perwujudan yang maksimal untuk peserta pemilu kedepannya, dengan tetap mempertahankan prinsip yang telah ditetapkan.
2. Penyelenggaraan pemilu dan Pilkada di Indonesia akan berjalan dengan baik dan menuju ke arah

demokrasi yang substansial, apabila semua perangkat penyelenggara pemilu pusat maupun daerah, peserta pemilu, maupun masyarakat memiliki konsistensi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk taat menjalankan putusan mahkamah konstitusi adalah bagian dari ketaatan warga negara terhadap UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Andrew, M. M. (2011), *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Madah University Press
- Ence, I.A. (2008), *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*. Bandung : Alumnus
- Fahmi, S. I. (2019). *Pemilihan Umum Demokratis*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Firmansyah. (2007). *Mengelola Partai Politik dan Positionig Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Indrayana, D. (2018). *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Jurdi, F. (t.thn.). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana Prenamedia Group.
- Mardikanto dan Soebianto P, . (2017). *Teori Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta Jakarta.
- Pradana, A. p. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- PSN, W. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUHPS : Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*,
- Prihatmoko J. J., (2008). *Mendemokratiskan Pemilu, Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raga, M. R. (2014). *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : Rineka Cipta Jakarta
- Rahman HI, (2007). *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 149
- Seran, G. G. (2013). *Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutiyoso, B. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Surbakti R., (1992). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Supriyanto D., (2020), *Imajinasi Hakim Konstitusi Tafsir Pemilu serentak*, Jakarta,

SUMBER- SUMBER LAIN :

JURNAL :

- Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi . *Jurnal Hukum*, Vol.16, No.3

Maulidi, A. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* , Vol.16 No.2

Nopyandri, *Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis dalam perspektif UUD 1945*, Vol 2 No. 2,

Agus Riwanto, Astusi Usman, dkk, “Perihal Penegakan Hukum Pemilu”, Bawaslu, 2020.

Triono, “Menakar Efektifitas Pemilu Serentak 2019”, Jurnal Wacana Politik Program Studi Hubungan Internasional Universitas Megou Pak Tulang Bawang, (Vol. 2, No. 2, Oktober), 2017.

Taufik Hidayat, “Analisis Hukum terhadap Pengaturan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019”, Universitas Hasanuddin,

Muhammad Fajri Ihsan dan Muhajirah Hasanuddin, “ Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013”, Makassar, nomor 2, Oktober

Nanik Prasetyoningsih, “Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi di Indonesia,” Jurnal Media Hukum 21, no.2 (2014),<https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1190> , diakses tgl 5 Juli 2023,

Ahmad Siboy, “Desain Koalisi Permanen Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Indonesia,” Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) 3, no.1 (2021): <https://doi.org/10.33474/jisop.v3i1.9716>, diakses tgl 6 Juli 2023

Sri Yanuarti, dkk, *Policy Paper Model Pemilu Serentak*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2018,

Mushaddiq Amir, “Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdas arkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum 23, no.2 (2020): <https://doi.org/10.33096/aijih.v23i2.41>, diakses tgl 5 Juli 2023.

Muhammad Awaludin Iqbal, “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bulungan”, e journal Ilmu Pemerintahan, no. 3 vol.8(2020), [https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2021/02/Jurnal%20M.Awaludin%20Iqbal%20\(02-23-21-08-47-37\).pdf](https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2021/02/Jurnal%20M.Awaludin%20Iqbal%20(02-23-21-08-47-37).pdf), diakses tgl 23 feb 2021.

ARTIKEL :

- Toar Neman Palilingan, masa tenang kegelisahan dan seranganfajar, <https://manadopost.jawapos.com/opini/08/12/2020/masa-tenang-kegelisahan-dan-serangan-fajar/> , 8 Desember 2020 07.31
- Amalia Salabi Putusan MK No. 55/2019, Pilkada bagian rezim pemilu, <https://rumahpemilu.org/putusan-mk-no-55-2019-pilkada-bagian-rezim-pemilu/>, 27 Februari 2020.

- Titi Anggraini, <https://rumahpemilu.org/akuntabilitas-pengisian-penjabat-kepala-daerah-oleh-titi-anggraini/>, di akses pada 11 Mei 2022
- <https://rumahpemilu.org/putusan-mk-no-55-2019-pilkada-bagian-rezim-pemilu/>, Putusan MK No. 55/2019, Pilkada bagian rezim pemilu, diakses pada 11 Juni, 2023
- Humas Bawaslu DIY, Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, <https://yogyakarta.bawaslu.go.id/publikasi-peran-masyarakat-dalam-pengawasan-pemilu-dan-pemilihan#:~:text=Adanya%20partisipasi%20masyarakat%20dalam%20melakukan,public%20untuk%20menjaga%20suara%20rakyat>, diakses tgl 12 Mei 2022.
- Lalu Rahadian, “Tingkat Partisipasi Pemilu 2019 Naik: Positif atau negative?”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190614/15/933808/tingkat-partisipasi-pemilu-2019-naik-positif-atau-negatif>, di akses pada tgl 14 juni 2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 55/PUU-XVII/2019